



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I Gusti Arya Eman Himawan, ST., Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Pada tanggal 09 July 1977, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Diponegoro gg ulam Kencana No.4 A , Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, NIK : 5171010907770006, Telepon : 08123816359, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ni Nyoman Sri Nantarini, SH., Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar / 21 Juni 1969, Agama Hindu, Nomor KTPA : 16.02815, Advokat yang berkedudukan di Jalan Pandu No. 46 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Maret 2021 dibawah Register perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps. Pemohon mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal yang mengurus surat – surat yang berhubungan dengan Kapal Penangkap Ikan
- Bahwa dokumen asli berupa Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Sanjaya, Nomor Grosse : 7700 tanggal 21 Oktober 2016, Diterbitkan oleh

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama Kapal di Tanjung Pinang, atas nama pemilik I Gusti Eman Himawan yang di maksud telah hilang

- Bahwa hilangnya Grosse Akta tersebut, yang di perkirakan hilangnya pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 13:00 wita yang di perkirakan jatuh waktu kapal bersandar di dermaga barat Pelabuhan Benoa
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Benoa Pada Tanggal 19 Maret 2021
- Bahwa untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan atas sexual kapal dengan identitas KM. Sanjaya, Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2016, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama Kapal di Benoa, atas nama pemilik "I Gusti Arya Eman Himawan"
- Bahwa untuk keperluan mengurus surat – surat tersebut, maka diperlukan adanya penetapan tersebut secara hukum sehingga di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Kehilangan Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama kapal di Tanjung Pinang, atas nama pemilik I Gusti Arya Eman Himawan;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan / memberijin kepada Pemohon untuk mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Permohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequa et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan yakni Ni Nyoman Sri Nantarini, SH., Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar / 21 Juni 1969, Agama Hindu, Nomor KTPA : 16.02815, Advokat yang berkedudukan di Jalan Pandu No. 46 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Maret 2021, setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan menyatakan ada perubahan mengenai penambahan nomor dalam petitum sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copy :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010907770006 atas nama I GUSTI ARYA EMAN HIMAWAN, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN BARANG Nomor STPL-C / 44 /III/2021/Bali/Resta Dps/Sek kawasan Pelabuhan Benoa tertanggal 19 Maret 2021, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan salinan asli SURAT UKUR DALAM NEGERI No. 1448/GGe tertanggal 23 Maret 2006, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
4. Foto copy Pas Besar, tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Akta Balik nama kapal Nomor 7700, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap ikan tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Foto copi surat-surat bukti P-1 s/d surat bukti P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi I **KETUT SUWIRYA, ST.**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lima tahun yang lalu karena Pemohon sering di pelabuhan Benoa Bali dimana saksi sering jual ikan ke pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah jual beli ikan dan selain itu Pemohon memiliki beberapa kapal;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau pemohon punya restoran;
- Bahwa Pemohon memiliki kapal lebih dari satu, salah satu kapal Pemohon yang saksi ingat namanya KM Sanjaya;
- Bahwa saksi ingat nama kapal Pemohon tersebut karena sebulan yang lalu pernah diceritakan kepada saksi oleh Pemohon yang mana Grosse Akta Kapalnya hilang di Pelabuhan Benoa;
- Bahwa yang hilang adalah Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa saksi selain menjual ikan kepada Pemohon saksi juga memiliki sebuah kapal;
- Bahwa Kapal KM Sanjaya adalah Kapal kayu Penangkap ikan;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah lapor ke Polisi tentang hilangnya surat Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar kehilangan surat tersebut agar dilaporkan ke Polisi dan setelah itu ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan dalam rangka mengurus ulang Grosse Akta yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kapal itu dibeli dari pemilik asal;
- Bahwa Kapal KM Sanjaya milik Pemohon tersebut belum beroperasi karena Grosse Aktanya hilang dan belum diurus;
- Bahwa surat tersebut sangat perlu dan harus ada di kapal;
- Bahwa surat-surat yang perlu dikawal setahu saksi surat buku pelaut, Surat Ijin Berlayar dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Laporan tanda Kehilangan dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Daerah Sasetan sesuai dengan KTP Pemohon;
- Bahwa biasanya saksi menjual ikan ke Pemohon sekitar 3 ekor atau 5 ekor;

2. saksi **I MADE ARSANA, ST.**, dipersidangkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi biasa melakukan transaksi jual beli ikan dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan dari Pemohon adalah jual beli ikan dan selain itu Pemohon memiliki beberapa kapal;
- Bahwa Pemohon memiliki kapal lebih dari satu, salah satu kapal Pemohon yang saksi ingat namanya KM Sanjaya;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat nama kapal Pemohon tersebut karena sebulan yang lalu pernah diceritakan kepada saksi oleh Pemohon yang mana Grosse Akta Kapalnya hilang di Pelabuhan Benoa;
- Bahwa yang hilang adalah Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa Kapal KM Sanjaya adalah Kapal kayu Penangkap ikan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah lapor ke Polisi tentang hilangnya surat Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006;
- Bahwa saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar kehilangan surat tersebut agar dilaporkan ke Polisi dan setelah itu ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan dalam rangka mengurus ulang Grosse Akta yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kapal itu dibeli dari pemilik asal;
- Bahwa Kapal KM Sanjaya milik Pemohon tersebut belum beroperasi karena Grosse Aktanya hilang dan belum diurus;
- Bahwa surat tersebut sangat perlu dan harus ada di kapal;
- Bahwa surat-surat yang perlu dikawal setahu saksi surat buku pelaut, Surat Ijin Berlayar dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Laporan tanda Kehilangan dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru merintis usaha yang bergerak di bidang kapal;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 Kapal penangkapan ikan;
- Bahwa setahu saksi daerah operasional dari KM. Sanjaya adalah di laut NTT;
- Bahwa Kapal KM Sanjaya belum balik nama baru dalam proses;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon membutuhkan surat putusan Pengadilan karena Grosse Akta Kapalnya hilang;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus Grosse Akta kapal yang baru harus ada putusan pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi dahulu KM Sanjaya ada memiliki Surat Grosse Akta, Kapal KM Sanjaya dibeli di irian namun Surat Ijin Operasionalnya keluar di Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan kapal KM Sanjaya tersebut dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai harga Kapal KM Sanjaya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Grosse Akta bisa dijaminakan;
- Bahwa setahu saksi KM Sanjaya rencana mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa ukuran panjang dari Kapal KM Sanjaya saksi kurang jelas;
- Bahwa Penetapan Pengadilan nantinya akan dipakai untuk mengurus kembali Grosse Akta yang hilang;
- Bahwa pengurusan Grosse Akta yang hilang tersebut akan diurus di Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya agar diijinkan untuk mengurus surat-surat/dokumen kapal milik pemohon yang hilang dan mendaftarkannya pada kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi atas nama I Ketut Suwiryana dan I Made Arsana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon aquo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu Permohonan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga berhak untuk mengajukan perkara permohonan aquo dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pemohon yang bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Gusti Arya Eman Himawan, ST., bahwa dari bukti KTP tersebut dapat diketahui pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Jln. Diponegoro Gg. Ulam Kencana No. 4A Br/Lingk. Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga dengan demikian menjadi Fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon yakni apakah benar dokumen kapal milik pemohon (grosse akta) tersebut telah hilang sehingga Pemohon mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk keperluan Pengurusan Penerbitan dokumen kapal milik Pemohon yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan kebangsaan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah Permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Grosse Akta* adalah salinan resmi dari minuta akta, sedangkan yang dimaksud dengan Minut akta adalah akta asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar pemohon sebagai pemilik kapal KM. Sanjaya sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon sebagai Pemilik kapal yang bernama KM. Sanjaya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.5 yang menurut Pemohon bahwa bukti surat yang asli tersebut lah yang telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari bukti surat Pemohon yang bertanda P.5 tersebut adalah berupa foto copy dari Foto copy berupa dokumen Surat Akta Balik Nama kapal, Nomor 7700, tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.5 tersebut dapat diketahui Pemilik kapal KM. Sanjaya atas nama I Gusti Arya Eman Himawan (Pemohon) yang dipergunakan sebagai kapal Penangkap Ikan dengan Tonase Kotor (GT) 29 dan telah terdaftar dalam daftar Kapal Indonesia Di Tanjung Pinang, dengan Akta pendaftaran Nomor 5184 tanggal 28 Maret 2006 atas nama A LUAN, beralamat di Sungai Pasir Meral, RT.03 RW.08, Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten karimun, Provinsi kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik kapal KM. Sanjaya tersebut sehingga Pemohon memiliki legal standing / kapasitas untuk mengajukan Permohonan aquo;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dokumen kapal berupa Akta Balik Nama Kapal (bukti P.5) yang menurut Pemohon telah hilang tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.3;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat Pemohon yang bertanda P.3 tersebut adalah berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-C/44/II/2021/Bali/Resta Dps/Sek Kawasan Pelabuhan Benoa, tanggal 19 Maret 2021 berupa: 1 (satu) Bendel Surat Gross Akte Pendaftaran No. 5184 tgl 28 Maret 2006 sebagai Kapal Ikan KM. Sanjaya milik Sdr. I Gst Arya Eman Himawan, tempat tanggal lahir Denpasar 9 Juli 1977, Hindu, Wiraswasta, alamat Jln. Diponegoro Gg. Ulam kencana No. 4/A Desa Pedungan Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 berupa Surat tanda bukti laporan kehilangan barang tersebut telah bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik kapal KM. Sanjaya, bahwa saksi-saksi diceritakan oleh Pemohon mengenai Grosse Akta Kapal milik Pemohon tersebut hilang di Pelabuhan Benoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1448/GGe, tanggal 23 Maret 2006 dapat diketahui bahwa Tonase kotor kapal KM. Sanjaya sebesar 29 GT, dan berdasarkan Bukti surat Pemohon yang bertanda P.4 berupa Pas Besar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, tanggal 17 Nopember 2016 bahwa kapal KM. Sanjaya milik Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon selanjutnya setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan kemudian akan mengurus dokumen kapal yang hilang tersebut di tempat pendaftaran kapal KM. Sanjaya di Tanjung Pinang;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon dalam Permohonan aquo adalah untuk mengurus dokumen kapal milik pemohon yang telah hilang, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan Permohonan pemohon tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi diri Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku oleh karenanya Petitem Permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kehilangan Grosse Akta Nomor 7700 tanggal 21 Oktober 2006, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama kapal di Tanjung Pinang, atas nama pemilik I Gusti Arya Eman Himawan;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pinang;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambrosius Gara, SH.,MH.,

I Gusti Ngr. Putra Atmaja, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Pengandaan Berkas.....	Rp. 15.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

